

## **NILAI-NILAI KONSELING KELUARGA DALAM KITAB *UQUDULUJJAIN* KARYA SYAIKH NAWAWI AL BANTANI**

Unsiatul Muthi'ah, Abdul Mughni, Saifullah  
atik.fd@gmail.com, abdulmughni@gmail.com dan saivul.07@gmail.com  
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

### Abstrak

Nilai adalah suatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Sedangkan konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang optimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab *Uqudulujjain Fi Bayani Huquqizaujjain* tentang rumah tangga sakinah, ia berpendapat ada empat pasal di dalamnya, yaitu; hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, haramnya perempuan sholat di luar rumah, dan haramnya melihat selain muhrim.

**Kata Kunci:** nilai, konseling keluarga, penalaran *uqudulujjain*,

### Abstract

Value is something that is believed to be true, trusted and felt useful, and is manifested in its attitude or behavior. Family counseling is an effort to provide assistance to individual family members through improving family communication so that the potential to develop is as optimal as possible and the problem can be overcome on the basis of the willingness to help from all family members based on their willingness and love for the family. This researcher uses the literature study research method. The results of the study concluded that the opinion of Shaykh Nawawi Al Bantani on book of *Uqudulujjain Fi Bayani Huquqizaujjain* about sakinah households, he believes there are four articles in it, namely; the right of the husband to the wife, the right of the wife to the husband, forbidden for women to pray outside the house, and forbidden to see other than muhrim.

**Keywords:** values, family counseling, *Uqudulujjain* reasoning

## A. Pendahuluan

Kehidupan cinta sepasang suami istri dalam bingkai pernikahan tidak pernah kering untuk dibicarakan. Banyak hal yang orang lakukan agar sebuah ikatan pernikahan tetap langgeng bahagia sampai maut yang memisahkan. Akan tetapi, tidak semua realita sesuai dengan ekspektasi, karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan selalu silih berganti antara kebahagiaan, kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Semuanya pasti akan diuji dan yang berhasil itulah yang akan bertahan.

Definisi mengenai perkawinan, pasangan dan keluarga ini memberi fleksibilitas yang maksimal dan mencakup beragam bentuk yang luas.<sup>1</sup> Dicontohkan dalam sunnah Nabi, dan dinormakan secara operasional formal dalam UU perkawinan. Setiap pasangan yang menikah secara ideal pastilah mengharapkan kehidupan rumah tangganya harmonis yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (21)

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah, dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantarakamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. Al Rum [30]: 21).<sup>2</sup>

Harapan setiap pasangan yang paling pokok dalam pernikahan adalah ingin mencapai kebahagiaan dan

keharmonisan.<sup>3</sup> Akan tetapi dalam kenyataan, tidak setiap pasangan dapat mencapai kehidupan harmonis secara mulus, ada yang awalnya harmonis kemudian belakangan menjadi terganggu keharmonisan sesuai dengan harapan idealnya meski sudah melewati sekian tahun perjalanan pernikahannya.

Pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, yang kemudian menjadikan sebuah pertolongan antara yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup> Pernikahan juga merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Setiap makhluk hidup mempunyai naluri untuk hidup berpasangan. Demikian juga pada manusia yang sudah mencapai umur, yang mempunyai kebutuhan untuk hidup berpasangan dengan lain jenis. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

*“segala sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah”* (Q.S Al Dzariyat [51]: 49).<sup>5</sup>

Pada zaman yang serba modern ini, banyak sekali godaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang pada akhirnya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan bercerai. Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian atau ketidak harmonisan rumah tangga. Faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga adalah faktor kurangnya saling rasa percaya antara suami istri, sehingga tidak banyak

---

<sup>1</sup>Samuel T. Gladding, *Konseling Profesi yang Menyeluruh* (Kembangan: Jakarta Barat, 2012), 434.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 406.

<sup>3</sup>Allgeler, 1991; Byrne & Baron, 1994; Lasswell, 1987; Slers, et al., 1994; Soedarsono, Murniatmo 1986.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 3.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin, *Al Qur'an*, 522.

dari pasangan suami istri tidak harmonis dalam rumah tangganya. Sedangkan naluri untuk hidup berpasangan secara sah menurut hukum agama, hukum moral, dan hukum negara melalui “pernikahan” dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al Qur’an.<sup>6</sup>

Pengertian nikah secara etimologi adalah: kumpul, wathi’, jimak dan akad. Sedangkan secara terminology nikah adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Sunnah menikah bagi orang yang sudah punya hajat, sebab keinginan nafsunya kuat untuk jimak dan sudah tersedia mahar, misalnya untuk membayar mahar dan member nafkah. Apabila tidak demikian maka baginya tidak sunnah menikah.<sup>7</sup>

Petunjuk Allah Swt dan sunnah Rasul.Nya sangat jelas menuntun umat Islam membangun keluarga *mawaddah wa rahmah* (hidup bahagia dengan landasan cinta dan kasih sayang), maka bangsa Indonesia menerapkannya ke dalam dasar dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 dirumuskan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.<sup>8</sup>

Hubungan perkawinan dan kehidupan keluarga berakar pada masa lalunya. Baik diatur oleh keluarganya maupun mereka berdua. Pria dan wanita selalu berpasangan dalam suatu ikatan yang direstui oleh agama dan masyarakat untuk alasan ekonomi, sosial, dan reproduksi selama bermilenium-milenium. Istilah perkawinan, pasangan, ataupun keluarga mempunyai konotasi yang berbeda-beda di dalam berbagai masyarakat. Perkawinan pada umumnya

dipandang suatu ikatan resmi secara keagamaan atau sosial, antara dua orang dewasa atas alasan ekonomi dan/ atau reproduksi.

*Syaikh Hafiz Ali Syuaisi* juga menjelaskan manfaat dari pernikahan ada 5 macam: 1). Dikaruniaai anak/ keturunan. 2). Terlindung dari nafsu syaitan yang menyesatkan. 3). Dapat mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang yang membuat hidup menjadi semangat. 4). Memberi keluasan hati dalam mengatur rumah tangga. 5). Sebagai jihad dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Idealnya kehidupan rumah tangga seyogyanya dijalani oleh dua belah pihak dengan segala kesiapan dan keceriaan, dan bukan merupakan *kehidupan darurat* yang berlangsung dari faktor internal maupun eksternal yang tidak dikehendaki oleh pasangan suami dan istri, sehingga dengan pernikahan itu tidak merasa terjebak dalam kondisi yang mengharuskan mereka tetap melangkah dan melanjutkan pernikahan dengan segala kelelahan dan keterpaksaan.

Menjalani kehidupan rumah tangga ibarat mengarungi samudera, yang sangat memerlukan kesiapan fisik dan mental dari kedua belah pihak (suami dan istri) terhadap apa yang nantinya akan terjadi dalam perjalanan tersebut. Pasangan yang berhasil mengarungi samudera rumah tangga rumah tangga bukan hanya sekedar dapat mempertahankan rumah tangga yang puluhan tahun atau yang bergelimang kemewahan material, akan tetapi lebih dari itu. Mereka juga bisa dapat merasakan kedamaian, ketentrangan, dan keharmonisan bersama pasangannya.

Sesungguhnya rumah tangga yang harmonis bukan sekedar tiada masalah, tiada tindak kekerasan, pertengkaran, perselisihan dan perdebatan, bukan pula sekedar rumah tangga yang awet dan bertahun-tahun, serta bukan karena tiadanya perceraian, meski sekali waktu terjadi kesalahpahaman kecil. Akan tetapi kesalahpahaman tersebut segera dapat terselesaikan dengan cara yang baik dan

---

<sup>6</sup> Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta : 2011), 185.

<sup>7</sup> Asy Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, *Fathul Qorib Jilid dua* (Surabaya: Al Hidayah, 1992), 23.

<sup>8</sup> Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta: Media Da’wah, 1999), 2.

---

<sup>9</sup> Syaikh Hafidz Ali Syuaisi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), 9-13.

sepakat untuk segera mengakhiri dengan berkomitmen membangun kesepahaman. Kebahagiaan rumah tangga juga tidak terbatas pada kepemilikan anak atau harta, meski hal tersebut menjadi suatu yang penting sebagai penunjang kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan karena memiliki atau tanpa memiliki seorang anak, berkecukupan atau kekurangan materi akan dapat dirasakan manakala pasangan suami istri tetap dapat menjalin rasa cinta dan kasih sayang bersama. Masalah pasti muncul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tetapi apakah perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah.

Sebenarnya rumah tangga harmonis harus dibangun oleh komitmen suami istri, bukan tanggung jawab istri semata, betapapun istri sangat setia dan berusaha dapat mempertahankan kelangsungannya, kenyataan menunjukkan para istri dianggap pihak yang bersalah *mother wife blaning* apabila gagal mewujudkan keharmonisan (Schwoeri, et al, 2003: 212). Istri sering dianggap biang keladi penyebab munculnya ketidakharmonisan dan dia harus bertanggung jawab sendiri mewujudkan keharmonisan demi penyelamatan keluarga serta anak - anaknya, tetapi tuntutan yang sama biasanya tidak berlaku untuk suami.

Terdapat banyak elemen yang menjadi unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam perceraian, seperti yang terjadi di tahun 2014 jumlah perceraian mencapai 1.597, 2015 mencapai 1.646, 2016 mencapai 2.987, dan 2017 mencapai 2.417, 2018 mencapai 2.212 dengan penyebab perceraian, yaitu: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, poligami, perselisihan yang terus menerus, dan kawin paksa.<sup>10</sup>

Keharmonisan rumah tangga dapat terwujud jika apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan itu terpenuhi (Suardiman, 1991). Rumah tangga yang harmonis adalah jika tidak terdapat

kegoncangan yang berarti didalamnya.<sup>11</sup> Rumah tangga yang harmonis jika ditandai dengan: 1). Saling pengertian 2). Saling keterbukaan, dan 3). Komitmen yang tinggi dari dua belah pihak (suami istri). Rumah tangga yang harmonis menurut islam yaitu jika mampu menjalin asmara secara bersama-sama dengan melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Quraisy Shihab (2000) berpendapat, rumah tangga yang harmonis merupakan cikal bakal tumbuhnya masyarakat dan bangsa yang sehat dan tentram dalam bingkai Negara yang *gemah ripah loh jinawi (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur)*.

Kitab karya Syaikh Nawawi Al Bantani yang berjudul *uqudulujjain* menjelaskan tentang bekal dan pedoman dalam mengarungi bahtera mahlilai rumah tangga untuk meraih sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan dari konsep inilah, peneliti mempelajari kiat-kiat rumah tangga yang ada di dalam kitab *uqudulujjain* karya Syaikh Nawawi Al Bantani. Dengan begitu di dalam penulisan ini penulis hanya memfokuskan pada pemberian bacaan pengamalan *syi'ir uqudulujjain* di dusun Sukorejo, dengan alasan *syi'ir* tersebut sangat memberikan hasil yang luar biasa kepada para pendengar dikalangan suami istri atau rumah tangga.

Dalam hal ini ada yang menarik dari isi kitab Syaikh An Nawawi Al Bantani yang membahas tentang hal-hal rumah tangga, seperti hak-hak istri terhadap suami, hak-hak suami terhadap istri, keutamaan shalatnya wanita dirumahnya sendiri, dosa besar bagi isteri, keharaman laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya. Dengan demikian bisa menjadi acuan para rumah tangga agar bisa harmonis. Karena, perceraian, kurangnya komunikasi, perbedaan pendapat menjadi faktor yang sudah pasti membuat rumah tangga tidak harmonis. Hal itu yang dirasakan kebanyakan ibu rumah tangga yang ada di sekitar Mushollah Al Fatih

---

<sup>10</sup> Pembinaan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

---

<sup>11</sup> Walgito, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1984), 190.

Berangkat dari konsep inilah, peneliti ingin penelitian pada kitab *Uqudulujjain* karya Syaikh An Nawawi Al Bantani terkait hal-hal yang membahas tentang rumah tangga yang bisa membantu memecahkan setiap masalah yang ada dalam sebuah hubungan rumah tangga, dan bisa lebih memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Selain hal itu, peneliti juga ingin memfokuskan kepada nilai-nilai konseling keluarga dalam kitab *uqudulujjain* karya Syaikh Nawawi al Bantani.

## B. Metode

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dan nilai-nilai konseling pada kitab *uqudulujjain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani, dan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Syaikh Nawawi Al Bantani tentang keluarga sakinah dalam kitab *Uqudulujjain*. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian di fokuskan pada kajian pemikiran tokoh yang terdapat dalam naskah hasil karyanya atau penelitian studi naskah.<sup>12</sup> Dan menggunakan pendekatan kualitatif, sebab data yang peneliti gunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan, seperti kitab *uqudulujjain*, syi'ir *uqudulujjain*, jurnal, skripsi penelitian sebelumnya serta buku-buku bacaan konseling yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang peneliti angkat.

## C. Pembahasan

### Temuan Konsep

Pola pemikiran terkait rumah tangga yang dijabarkan Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab *Uqudulujjain* diulas dan dijelaskan dengan singkat dan sangat jelas disertai contoh-contoh yang praktis. Misalnya, beliau menyebutkan diizinkan seorang suami memukul istri, kelebihan kaum laki-laki di atas kaum

wanita, kiat-kiat menjalin hubungan yang harmonis. Sebagaimana dalam paparan data sebelumnya, Syaikh Nawawi Al Bantani merumuskan empat pasal tentang rumah tangga. Diantaranya: hak suami dan istri, haramnya seorang istri sholat di luar rumah, haramnya memandang yang bukan mahromnya. Setelah membaca dan mengkaji teks kitab tersebut secara seksama, peneliti menemukan sebuah temuan yang menarik dari kitab karya *hadhratus syaikh* tersebut. Berikut peneliti sajikan dalam tabel 1 berikut:

---

<sup>12</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 3.

**Tabel 1. Temuan Penelitian**

No.	Data	Temuan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam kitab Uqudulujjain                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak suami terhadap istri</li> <li>2. Hak istri terhadap suami</li> <li>3. Keutamaan istri sholat dirumah</li> <li>4. Keharaman melihat selain yang bukan mugrim</li> <li>5. Memberikan perintah</li> <li>6. Memberikan nafkah</li> <li>7. Menahan diri dengan penuh kesadaran</li> <li>8. Membimbing sang istri ke jalan yang lurus</li> <li>9. Memberi pendidikan tentang akhlakul karimah</li> </ol> </li> </ul>	Ada kesamaan dan perbedaan yang tidak jauh berbeda antara konsep keluarga sakinah yang ada pada kitab Uqudulujjain dan buku psikologi keluarga yang kemuadial hal itu bisa dijadikan rujukan sebagai bahan untuk menjadi alat dalam melaksanakan konseling keluarga
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam buku psikologi keluarga                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya beribadah</li> <li>2. Jujur</li> <li>3. Hormat</li> <li>4. Rukun</li> <li>5. Pencapaian prestasi</li> <li>6. Hubungan antara suami istri atas dasar saling membutuhkan</li> <li>7. Suami istri yang setia</li> <li>8. Anak-anak yang berbakti</li> <li>9. Lingkungan sosial yang sehat</li> <li>10. Dekat rizkinya</li> <li>11. Memiliki kecenderungan kepada agama</li> <li>12. Yang mudah menghormati yang tua</li> <li>13. Sederhana dalam berbelanja</li> <li>14. Santun dalam bergaul</li> <li>15. Dan selalu intropeksi.</li> </ol> </li> </ul>	

**Makna dan Nilai Konseling dalam Kitab *Uqudulujjain***

Di dalam kitab *Uqudulujjain* menjalin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri.
- Memberikan nafkah kepada istri sesuai kadar kemampuannya.
- Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan hati.
- Memberikan kebahagiaan kepada istri. Yakni, memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan. Sebab dia adalah orang yang lemah akal serta agamanya.
- Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik. Di dalam kitab *Raudhatul Rabih*, Syaikh Ar Ramli

menegaskan: seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan shalat. Jadi, apabila seorang istri meninggalkan shalat, maka sebaiknya sang suami cukup memerintahkan serta menasehati agar dia mau mengerjakan shalat dengan baik.

- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan agama. Syaikh Athiyah menegaskan: seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri tentang apa yang menjadi kebutuhan agamanya. Seperti, *thaharah*, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah yang lain.
- Memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah kepada seluruh anggota keluarga. Sebab manusia yang sangat berat siksanya di hari kiamat nanti adalah orang dimana keluarganya bodoh dalam permasalahan agama.

Rumah tangga adalah pembahasan pokok yang ada di dalam kitab *Uqudulujjain* dan mengandung manfaat yang besar sebagai bekal dan pedoman dalam mengarungi bahtera mahligai rumah tangga untuk meraih sakinah mawaddah warahmah. Yang di dalamnya terdapat empat pasal:

- Pasal pertama dan kedua, menerangkan tentang hak-hak istri pada suami dan hak-hak suami kepada istri

Yakni kewajiban suami untuk menggauli istri dengan baik, wajib bertanggung jawab secara moral dan material. Menggauli secara baik dan layak, penuh kasih sayang, adil dalam menggiliri bila ia berpoligami, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah, serta selalu lemah lembut dalam berbicara, membayar maskawin, mengajar dan mendidik istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang fardhu dan sunnah. Tolak ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri, adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, dan syarak. Artinya, antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.

Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri, kecuali hal-hal yang baik, baru mereka diperbolehkan berbuat sesuatu apabila kaum wanita melakukan perbuatan maksiat. Misalnya, kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami, melakukan nusyuz. Maka suami diperkenankan pisah dari tempat tidur. Artinya, tidak lagi tidur bersama dalam jangka waktu tertentu. Seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada istrinya tentang tata cara mandi sesudah haid, jinabat, nifas, wudhuk serta tayammum. Mengenai haid (menstruasi), juga harus memberikan pengajaran terkait shalt yang wajib di qodo'. Mengenai berbagai bentuk

ibadah lainnya, sang suami wajib mengajarkannya tentang ibadah fardhu. Apabila seorang suami memiliki kemampuan untuk mengajarkannya kepada istrinya sendiri, maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi, jika suami tidak mampu, karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka sebagai gantinya dialah yang harus bertanya kepada orang lain.

Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Artinya, tidak berani menantang, menundukkan kepala saat dihadapan suami, taat kepada suami saat diperintah, jangan sesekali membelanjakan harta untuk apa saja, harus selalu izin kepada suami saat mau keluar dari rumah, mengenakan harum-haruman, membiasakan bersolek dihadapan suami. Yakni kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat, bergaul dengan suami secara baik, jangan memamerkan badannya ke lelaki lain. Kemudian istri jangan sampai menuntut sesuatu kepada suami diluar batas kemampuannya. Sekalipun tahu kalau suami mampu menuruti apa yang menjadi kehendak atau keinginannya, tapi istri harus tahu diri. Sebab banyaknya tuntutan dari istri, akan mendorong suami untuk berlaku serong. Baik korupsi, maupun yang lain. Istri hendaknya pandai-pandai membelanjakan harta suami. Jangan sampai berbohong tentang haidnya, sebab bersenggama ketika sedang haid adalah haram. Jika sudah suci juga harus segera memberitahukannya pada suami barang kali si suami membutuhkannya.

Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan social masyarakat sebagaimana dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal

30 dan 31 ayat 1, 2 dan 3.<sup>13</sup> Inti dari tujuan konseling adalah untuk membantu individu meujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Agar membentuk tekad yang hakiki. Pada pasal pertama kitab *uqudulujjain* makna dan nilai konseling keluarga adalah saling mengetahui haknya. Dengan demikian akan terjalin keluarga yang harmonis. Selain itu juga bisa membantu individu menjadi seorang muslim sejati. Analisis Matan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله  
الله في النساء فإنه أمانات عندكم فمن لم  
يأمر امرأته بالصلاة ولم يعلمها فقد خان الله  
ورسوله

“Rasulullah SAW bersabda: takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Karena mereka adalah amanat Allah yang dikuasakan kepadamu. Barang siapa tidak memerintahkan shalat kepada istrinya, dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, maka dia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad dan Hakim).

- Pasal ketiga, menerangkan tentang keutamaan sholat di rumah bagi seorang istri dari pada sholat berjamaah di masjid, sekalipun bersama Rasulullah. Karena sholat di rumah lebih aman dari gangguan lelaki lain

Nilai konseling yang terkandung adalah rasa saling pengertian. Karena jika ada rasa saling pengertian dalam bahtera rumah tangga akan tumbuh cinta dan sayang yang semakin besar antar pasangan. Dalam pasal ini, adanya larangan keharaman seorang istri sholat diluar rumah adalah diawatirkan takut di ganggu laki-laki yang selain mahromnya. Nilai konseling yang

terkandung adalah rasa saling pengertian. Karena jika ada rasa saling pengertian dalam bahtera rumah tangga akan tumbuh cinta dan sayang yang semakin besar antar pasangan. Sejalan dengan keterangan di atas, Rasulullah SAW telah bersabda:

عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّنَ الصَّلَاةَ مَعِيَ  
وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ  
وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي  
دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي  
مَسْجِدِي

“Aku tahu bahwa engkau senang sekali shalat bersamaku. Tapi, shalat di ruangan rumah adalah lebih baik bagimu dari pada shalat di kamarmu. Dan shalat di kamar adalah lebih baik bagimu dari pada shalat di pekarangan rumahmu. Dan shalat di pekarangan rumah adalah lebih baik bagimu daripada shalat di masjidku”.

Pada hakikatnya, kaum wanita dilarang keluar rumah. Baik untuk melakukan ibadah maupun yang lain. Sebab keluar rumah hanya akan mengundang fitnah. Wanita yang tidak bisa memelihara diri dari incaran lelaki lain, ia adalah termasuk ahli neraka.

- Pasal keempat, menerangkan tentang keharaman seseorang laki-laki melihat wanita lain yang bukan muhrim, dan begitu juga sebaliknya

Yakni wanita haram melihat laki-laki lain yang bukan mahramnya dan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan hukum ini juga berlaku bagi mereka yang menjelang balig. Haramnya memandang yang bukan muhrim, tidak hanya cukup sampai disana. Artinya, berjabat tangan, menyentuh, atau saling memberi dan menerima sesuatu dengan kedua belah tangan dan yang jenis yang bukan dari muhrimnya

<sup>13</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.



adalah haram hukumnya. Dari judul di atas, dapat diketahui bahwa bagi seorang yang sudah sah memiliki hubungan nikah, jelas melihat orang lain yang bukan muhrimnya sudah pasti haram. Keharaman tersebutlah yang menjadi nilai konseling. Jika dalam hubungan berumah tangga benar-benar memperhatikan hal tersebut adanya orang ketiga tidak akan hadir dalam keluarga, dan akan harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

#### D. Simpulan

Rumah tangga adalah pembahasan pokok yang ada di dalam kitab *Uqudulujjain* dan mengandung manfaat yang besar sebagai bekal dan pedoman dalam mengarungi bahtera mahligai rumah tangga untuk meraih sakinah mawaddah warahmah, yang di dalamnya terdapat empat pasal. Pasal pertama dan kedua, menerangkan tentang hak-hak istri pada suami dan hak-hak suami kepada istri. Pasal ketiga, menerangkan tentang keutamaan sholat di rumah bagi seorang istri dari pada sholat berjamaah di masjid, sekalipun bersama Rasulullah. Pasal keempat, menerangkan tentang keharaman seorang laki-laki melihat wanita lain yang bukan muhrim, dan begitu juga sebaliknya. Yakni wanita haram melihat laki-laki lain yang bukan mahramnya dan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya.

Yang kesemuanya memiliki nilai konseling di dalamnya.

#### Daftar Pustaka

- Bisri, Mustofa. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- Ghazy (al), Asy Syekh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qorib Jilid Dua*. Surabaya: Al Hidayah, 1992.
- Gladding, Samuel T. *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Kembangan: Jakarta Barat, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Ummul Mukminin, Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: Wali, 2010.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardjoned, Ramlan. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Dakwah, 1999.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Syuaisi, Syaikh Hafidz Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003.
- Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1982.